



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pdt.G/2021/PN TNR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sunaldi Utami**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. 023 Nomor 01 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**Jeklin Pricilia Kalalo**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Panjang Rt. 023 Nomor 01 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN TNR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 SEPTEMBER 2014 di Gereja GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA jemaat: BAITEL WAILAN;
2. Bahwa setelah itu pernikahan antar penggugat dengan tergugat dengan dasar petikan daftar nikah (surat nikah dari gereja GEMIM ) NO: 18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 telah pula dicatat / di daftarkan di kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil TOMOHON UTARA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 7173CPK16092014T01608. tanggal 13 SEPTEMBER 2014 (vide-bukti P-2 terlampir);
3. Bahwa dalam pserkawinan, pengugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
  - Anak Pertama: DAFFIN APRILIO PASKA LINDE laki laki berusia 6 Tahun;
  - Anak Kedua: DEFFRIL IMANUEL LINDE laki laki berusia 4 tahun;Sebagai mana tertera dalam Kartu Keluarga NO.6403050601160003 (vide bukti P-3 terlampir);



4. Bahwa Pengugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan bersama tergugat namun tergugat sudah tidak mau dan tetap meninggalkan pengugat, bahkan pergi bersama laki laki yang lain. Sejak awal pernikahan bisa dibilang tidak ada kebahagiaan, pengugat terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat namun apa yang pengugat dapatkan hanya sakit hati;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 18 januari 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Desember 2018;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tanggal 20 November 2018 tergugat tidak pernah menemui dan mengurus anak tergugat dan penggugat sebagaimana layaknya seorang ibu;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karna perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil TOMOHON UTARA maka berdasarkan pasal 35 ayat ( 1 ) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, mohon agar ketua pengadilan Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan perkara yang di gugat ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, maka pengugat mohon agar kiranya ketua pengadilan Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, berkenan memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 SEPTEMBER 2014 daftar nikah : No.18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota tomohon utara, No Akta Nikah Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7173CPK16092014T01608 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb untuk di daftarkan dalam buku register perceraian;
4. Meminta kepada Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh penggugat.

Atau mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 4 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan Umum, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051005890002 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Sunaldi Utami, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055101940002 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Jeklin Pricilia Kalalo, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK16092014T01608 tanggal 16 September 2014 atas nama Sunaldi Utami dengan Jeklin Pricilia Kalalo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050601160003 tanggal 21 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Sunaldi Utami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-19062017-0029 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Daffin Aprilio Paska Linde, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-19062017-0006 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Deffril Imanuel Linde, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 tanggal 13 September 2014 atas nama Sunaldi Utami dengan Jeklin Pricilia Kalalo yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Minahasa Jemaat Baitel Wailan Wilayah Kakaskasen, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dhita Islamiyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik bungsu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2014 di Manado, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni Daffin Aprilio Paska Linde lahir pada tanggal 3 April 2015 dan Deffril Imanuel Linde lahir pada tanggal 9 Mei 2017;
  - Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun selang berapa lama sering terjadi pertengkaran/keributan yang disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hampir setiap seminggu sekali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sering meninggalkan anak-anaknya di rumah ketika Penggugat sedang pergi bekerja, Tergugat sering nongkrong hingga larut malam, yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anaknya tidak terurus;
  - Bahwa Tergugat sering melawan Penggugat ketika dinasehati dan ketika terjadi pertengkaran selalu berteriak-teriak;
  - Bahwa Saksi mengetahui sering adanya pertengkaran/keributan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering mengasuh anak-anak Penggugat;
  - Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Berau tanpa seizin dari Penggugat hingga sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, selain itu sejak Tergugat pergi dari rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri

2. Saksi Taufik Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2014 di Manado, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni Daffin Aprilio Paska Linde lahir pada tanggal 3 April 2015 dan Deffril Imanuel Linde lahir pada tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun selang berapa lama sering terjadi pertengkaran/keributan yang disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan anak-anaknya di rumah ketika Penggugat sedang pergi bekerja, Tergugat sering nongkrong hingga larut malam, yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anaknya tidak terurus;
- Bahwa Saksi mengetahui sering adanya pertengkaran/keributan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi untuk meminta masukan;
- Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Berau tanpa seizin dari Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, selain itu sejak Tergugat pergi dari rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setelah sering terjadinya pertengkaran/keributan, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-7, serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2014 di Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Baitel Wailan di Manado;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang RT. 023 Nomor 01 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni Daffin Aprilio Paska Linde lahir pada tanggal 3 April 2015 dan Deffril Imanuel Linde lahir pada tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, sering terjadi pertengkaran/keributan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ketidak cocokan antara keduanya, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam ketika Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja hingga membuat anak-anaknya tidak terurus, kemudian Tergugat sering berteriak melawan Penggugat ketika dinasehati;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Berau tanpa seizin dari Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*. Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyebutkan *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang RT. 023 Nomor 01 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Berau tanpa seizin dari Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan Tergugat sendiri terakhir bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta *"menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 daftar nikah : No.18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 yang telah dicatat di Dinas kependudukan dan catatan sipil kota tomohon utara, No Akta Nikah Nomor : 7173CPK16092014T01608 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena *a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-7, serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2014 di

Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Baitel Wailan di Manado kemudian telah dicatatkan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 16 September 2014, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK16092014T01608 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena adanya pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Poin 5 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, yang apabila dihubungkan dengan alasan



perceraian maka bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: *"1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga menyebabkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu dan dipersatukan lagi sehingga harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, sering terjadi pertengkaran/keributan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ketidakcocokan antara keduanya, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam ketika Penggugat sedang bekerja hingga membuat anak-anaknya tidak terurus, kemudian Tergugat sering berteriak melawan Penggugat ketika dinasehati, hingga puncaknya adalah pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Berau tanpa seizin dari Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta sebagaimana keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi, keterangan tersebut semakin diperkuat dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, seperti menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan nasib perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka secara sosiologis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis lagi, sudah pisah meja dan ranjang selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu agar menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 daftar nikah : No.18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon utara, No Akta Nikah Nomor : 7173CPK16092014T01608 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ketiga yakni *"memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb untuk di daftarkan dalam buku register perceraian"* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Keempat yakni *"Meminta kepada Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat"* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi Dhita Islamiyah dan Saksi Taufik Hidayat, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni Daffin Aprilio Paska Linde lahir pada tanggal 3 April 2015 dan Deffril Imanuel Linde lahir pada tanggal 9 Mei 2017. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut saat ini kedua Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian yang merawat dan membiayai kebutuhan hidup kedua Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan mengetahui terhadap dirinya diajukan gugatan cerai oleh Penggugat. Pada gugatan cerai tersebut memohon hak asuh anak kepada Majelis Hakim, dengan ketidak hadirannya Tergugat timbul persangkaan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad untuk memperjuangkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa meskipun putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perceraian, namun baik Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Apabila anak harus berpindah-pindah dari satu kekuasaan orang tua ke kekuasaan orang tua lainnya, akan dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak yang pada nantinya dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya, atau selama Penggugat tidak dicabut haknya dari kekuasaan pengasuhan dan si anak dapat menentukan sendiri kepada siapa dia harus ikut. Meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan suatu kewajiban moral untuk senantiasa menjalin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ibu kandungnya demi perkembangan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak berada pada Penggugat, kepada Tergugat juga diwajibkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan anak. Tergugat dapat menemui dengan sepengetahuan Penggugat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan tidak ada halangan apapun dan dari siapapun. Sehingga pada gilirannya hak-hak anak tetap terjamin dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum kalau Petitum Keempat gugatan Penggugat untuk dikabulkan, dengan mana petitum tersebut akan termuat dalam amar Putusan dengan perbaikan seperlunya dan tidak berlainan dari substansi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kelima gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 daftar nikah : Nomor 18/SN/BPMJ-BW/IX/2014 yang telah dicatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, No Akta Nikah Nomor : 7173CPK16092014T01608 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk di daftarkan dalam buku register perceraian;
5. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Daffin Aprilio Paska Linde lahir pada tanggal 3 April 2015 dan Deffril Imanuel Linde lahir pada tanggal 9 Mei 2017 diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal, 14 April 2022 oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 28/Pdt.G/2021/PN TNR tanggal 1 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Rudy Haposan Adiputra, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Misiaty, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	Rp20.000,00;
4. Panggilan Sidang .....	Rp400.000,00;
5. Materai .....	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp520.000,00;
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)